



BUPATI SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI SERDANG BEDAGAI
NOMOR 054 / 18.34 TAHUN 2021

TENTANG

BESARAN PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN
PAJAK AIR BAWAH TANAH TRIWULAN I, TRIWULAN II
DAN TRIWULAN III TAHUN 2021
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Serdang Bedagai, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Besaran Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Air Bawah Tanah Triwulan I, Triwulan II dan Triwulan III Tahun 2021 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah;
13. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 51 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2021;
14. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021;
15. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI SERDANG BEDAGAI TENTANG BESARAN PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK AIR BAWAH TANAH TRIWULAN I, TRIWULAN II DAN TRIWULAN III TAHUN 2021 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
- KESATU : Memberikan insentif pemungutan Pajak Air Bawah Tanah Triwulan I, Triwulan II dan Triwulan III Tahun 2021 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dengan rincian sebagai berikut :
- a. Sekretaris Daerah sebesar Rp. 2.099.495,- (dua juta sembilan puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah), diluar PPh dan iuran BPJS;
 - b. OPD dan Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan dan membantu pemungutan Pajak Daerah dengan besaran ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2021.

KETIGA

: Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal 13 Desember 2021

BUPATI SERDANG BEDAGAI,



DARMA WIJAYA